

SKRIPSI
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PEMBORONGAN
PENGELOLAAN JASA TRANSPORTASI PT. PLN (PERSERO)
SEKTOR PENGENDALIAN PEMBANGKITAN BUKITTINGGI
DENGAN PT. MIDIGIO

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :
JENNIFER MARLEN
1810111040
IPROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing :
Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S.H.,M,Hum,
Dr. Muhammad Hasbi S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PEMBORONGAN PENGELOLAAN
JASA TRANSPORTASI PT. PLN (PERSERO) SEKTOR PENGENDALIAN
PEMBANGKITAN BUKITTINGGI DENGAN PT. MIDIGIO**

ABSTRAK

Transportasi merupakan salah satu bagian penting untuk kelancaran kegiatan operasional suatu perusahaan. Transportasi sebagai sarana pendukung dalam operasional perusahaan yang memerlukan pengelolaan yang transparan, kompetitif, efektif, dan akuntabel berdasarkan sistem dan peraturan pengadaan barang dan jasa pada perusahaan. Dengan rumusan masalah yaitu: 1. bagaimana pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemborongan pengelolaan jasa transportasi PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi dengan PT. MIDIGIO dan bagaimana terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pekerjaan pemborongan pengelolaan jasa transportasi PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi dengan PT. MIDIGIO serta cara penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan, teknik pengolahan data dilakukan dengan tahapan, yaitu: secara primer maupun sekunder dan analisis secara mendalam, lalu diajukan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dan penyelesaian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut sehingga diperoleh hasil yaitu : 1. PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sudah atau sedang dilaksanakan oleh pihak PT. MIDIGIO sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat terkait prosedur jalannya hubungan kerjasama tersebut. 2. Adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi sehingga terjadinya wanprestasi yang menyebabkan pemutusan hubungan perjanjian yang dilakukan oleh Pihak PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi terhadap PT. MIDIGIO yang dilakukan dengan penyelesaian perselisihan yang telah disepakat.

Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Transportasi

